



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 642.2/1704/DIKPORA

TENTANG

PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 2 BUNTA

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Surat Kepala SMA Negeri 2 Bunta Nomor : 64 / SMAN 2 – BTA / PS.7 / IV / 2009 tanggal 23 April 2009, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bunta ;
 2. Surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Nomor : 1165 / 800 / Dikpora / 2009, Tanggal 18 Mei 2009, tentang Permohonan SK Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bunta ;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Banggai Nomor : 1166 / 800 / Dikpora / 2009, Tanggal 18 Mei 2009, Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama :
Alamat :
Untuk :
- Drs. AMINUDDIN Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bunta.
Bunta Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
- a. Mendirikan / Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bunta di Bunta Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
 - b. Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut pada butir a di atas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Menjalani semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dan Kepala Dinas Propinsi Sulteng di Palu sebagai tembusan.
 - c. Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal 26 Juni 2009



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulteng di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk
5. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai di Luwuk
6. Kepala Dinas Dikpora Kab. Banggai di Luwuk
7. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Bunta di Bunta